

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo adalah karena masyarakat untuk membuka lahan perladangan untuk mereka kelola. Pembakaran dilakukan agar proses pengerjaannya lebih mudah dan lebih cepat dan tidak terlalu memakan banyak biaya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembakaran hutan di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo lebih mengutamakan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut dimana mengutamakan sisi kemanusiaan dan saat ini pihak dinas kehutanan masih melakukan tahap pembinaan terhadap pelaku kebakaran. Selain itu Pihak Dinas Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Kecamatan Lau Baleng dan polisi kehutanan telah melakukan upaya-upaya dalam penanganan kasus pembakaran hutan yaitu melalui beberapa upaya seperti upaya Preventif, upaya Represif dan upaya Pre-emptif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan dan menjaga keutuhan serta kelestarian kawasan hutan. Selain itu pihak Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan juga membentuk Masyarakat Peduli Api sebagai wadah pihak Dinas Kehutanan dan Polisi Kehutanan berkolaborasi dengan masyarakat tentang adanya kebakaran hutan.

5.2 Saran

Adapun saran ataupun solusi yang dapat diberikan penulis dalam kasus kebakaran hutan yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu :

1. Pihak dinas kehutanan dan polisi kehutanan agar lebih meningkatkan pengawasan pengamanan di kawasan hutan dengan cara menambah jam atau waktu patroli agar masyarakat lebih memiliki kesadaran akan kelestarian dan dampak buruk yang akan ditimbulkan dari kebakaran hutan yang dilakukan secara terus menerus di beberapa tahun terakhir, pihak dinas kehutanan dan polisi kehutanan hendaknya melakukan sosialisasi di masing masing Desa tertentu agar masyarakat dan polisi kehutanan lebih dekat dengan masyarakat,
2. Masyarakat dianjurkan melakukan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah dibakar agar tidak terganggu keseimbangan ekosistem di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo.